

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kewajiban untuk berhaji, minimal sekali dalam hidup, dibebankan hanya kepada seorang muslim yang mampu dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani dan rohani. Selain itu, “mampu” berarti juga mampu secara finansial, dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan ditempat jauh.<sup>1</sup>

Hukum ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu. Hal ini Allah SWT sampaikan melalui firman-Nya dalam Q.S. Ali Imran/3: 97 berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ق</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia, dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 1.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 78

Muslim yang melaksanakan ibadah haji atau umrah setelah berniat ihram maka disunnahkan membaca talbiyah sebagai bentuk rasa syukur dan seruan untuk diri sendiri dalam memenuhi panggilan Allah SWT. Menurut jumbuh ulama (kebanyakan para ulama), hukum membaca talbiyah selama melaksanakan ibadah haji dan umrah adlah sunnah mukkadah (sunnah yang dikuatkan dan diserukan oleh Nabi Muhammad SAW). Bagi pelaksana ibadah haji dan umrah boleh tidak membaca talbiyah, namun tentu saja mengurangi fadhilah dan pahala selama ibadah berlangsung. Berikut bacaan talbiyah beserta artinya:<sup>3</sup>

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَبَّيْكَ لَكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ

لَكَ

“Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah ya Allah aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat adalah bagi-Mu, begitu juga kerajaan (kerajaan bumi dan langit). Tidak ada sekutu bagi-Mu.”

Selama masih ada kaum muslimin dan tidak ada kejadian luar bial yang menjadi penghalang, penyelenggaraan ibadah haji akan berlangsung setiap tahun. Berbagai kesulitan dan kendala selalu dihadapi dengan sabar dan tabah oleh kaum

<sup>3</sup> Diambil dari <https://www.pelangi blog.com/2017/01/bacaan-talbiyah-ibadah-haji-dan-umrah.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

muslimin guna mencapai cita-cita menunaikan rukun islam yang kelima. Dengan demikian penyelenggaraan haji merupakan realitas sosial yang telah melembaga di kalangan kaum muslimin.<sup>4</sup>

Ibadah haji pada umumnya dilakukan setiap satu tahun oleh umat Islam di dunia termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, telah menjadi tekad pemerintahan Indonesia untuk terus memperbaiki penyelenggaraan serta meningkatkan layanan haji tidak saja dalam segi tersedianya berbagai kemudahan, baik sebelum maupun selama perjalanan, juga dalam mempersiapkan bekal para jamaah dengan pengetahuan tentang manasik haji. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai Kementerian Agama provinsi Kalimantan Selatan, bahwa minat para warga Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat.

Peningkatan tersebut belum berarti tujuan yang ingin dicapai telah terpenuhi, dibutuhkan kerja keras dan personalia yang berkompeten dalam membimbing calon jamaah haji tersebut. Berbagai faktor dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah haji, khususnya melibatkan hubungan antar pemerintah, memerlukan pengaturan dan pengorganisasian jelas. Untuk menindaklanjuti hal ini, setidaknya sederetan sistem telah disediakan oleh pusat di bawah koordinasi Menteri Agama untuk menciptakan suatu keteraturan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

---

<sup>4</sup> Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Realitas dna Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: Ditjen BPIH, 2003), h. 1.

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Keputusan Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji.

Isi dari Undang-undang dan Keputusan dari Kementerian Agama dapat dijelaskan jadi satu bagian yaitu penyelenggaraan ibadah haji kegiatan yang memiliki mobilitas yang tinggi dan pergerakan dinamis, serta untuk mewujudkan kesungguhan dan keprofesionalan yang dituntut dalam mengorganisir pelaksanaan ibadah haji dan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar sehingga memperoleh haji yang mabrur.<sup>5</sup>

Kebijakan di atas, merupakan usaha pemerintah pusat untuk mewujudkan kesungguhan dan keprofesionalan yang dituntut dalam mengorganisir pelaksanaan ibadah haji, artinya jika hal tersebut terabaikan maka tidak hanya dapat merugikan seseorang namun banyak pihak yang terkait akan merasakan imbasnya dan hubungan bilateralpun tidak luput menjadi imbas dari kegagalan sistem yang dijalankan. Selanjutnya, untuk memperoleh haji yang mabrur setiap muslim harus memiliki ilmu tentang ibadah tersebut, sedangkan sebagian masyarakat Indonesia yang menunaikan ibadah haji masih banyak yang tidak merasakan ilmu pendidikan, disinilah diperlukan tenaga professional atau pembimbing yang

---

<sup>5</sup> Nasruddin Nasution. Pedoman Tehnis Pendaftaran Haji Tahun 2005 M / 1425 H. Kementerian Agama.

berkompeten dan paham dengan tugasnya, agar ibadah yang dilakukan oleh jamaah mendapatkan haji yang mabrur.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa dibutuhkan rekrutmen petugas jamaah haji yang berkompeten baik melalui tes, wawancara, skil dan sebagainya agar dapat membimbing jamaah haji dalam melaksanakan ibadah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini penulis melakukan penulisan dengan judul : **“Manajemen Rekrutmen Petugas Ibadah Haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan”**.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

1. Pembatasan masalah dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Agar tidak terjadi perluasan mengenai permasalahan dan konsistensi persoalan yang dibahas maka di dalam skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan hanya pada upaya dalam manajemen rekrutmen petugas ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana manajemen rekrutmen petugas ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari petugas TPIH (Tim Petugas Haji Indonesia), TPIHI (Tim Petugas Ibadah Haji Indonesia) dan PPIH (Panitia Peyelenggara Ibadah Haji).

### **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen rekrutmen petugas ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

### **D. Kegunaan Penulisan**

Hasil-hasil yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan untuk :

1. Diharapkan dapat menambah cakrawala dan khazanah Ilmu Pengetahuan khususnya jurusan Manajemen Dakwah, dan umumnya pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bahan informasi bagi masyarakat mengenai rekrutmen petugas ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Diharapkan bagi penulis dan pembaca dapat mengambil hal yang baik dan positif terhadap rekrutmen petugas ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang berminat mengadakan penulisan ini lebih lanjut.

## **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penulisan judul di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari penulisan ini:

### **1. Manajemen**

Manajemen dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Vol. 16 (1990: 115) disebutkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan ataupun sasaran secara efektif dan efisien. Dalam pengertian ini, manajemen dikatakan baik, apabila suatu organisasi/lembaga itu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan diketahui oleh semua yang terlibat dalam kegiatan organisasi itu. Setelah itu disusunlah langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya (manusia, dana, saran, kesempatan, sumber alam, dan lainnya) secara optimal, efektif dan efisien. Kegiatan dan elemen-elemennya perlu ditata agar tidak tumpang tindih.<sup>6</sup> Manajemen yang dimaksud dalam penulisan ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam perekrutan petugas haji.

### **2. Rekrutmen**

Rekrutmen adalah suatu proses mencari, mengadakan, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi<sup>7</sup>. Proses

---

<sup>6</sup> Lasa H.S, *Manajemen Perpustakaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h.2.

<sup>7</sup> Edi sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 45

rekrutmen sumber daya manusia tidak boleh diabaikan, hal ini disebabkan untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang didapat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka menurut penulis rekrutmen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi sebagai langkah awal untuk mendapatkan calon pembimbing yang setepat-tepatnya untuk menduduki suatu pekerjaan.

### **3. Petugas Haji**

Petugas adalah orang yang mempunyai tugas atau bertugas melakukan sesuatu. Haji adalah salah satu rukun islam yang lima yang diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut<sup>8</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan petugas haji adalah orang yang mengarahkan atau mengontrol jemaah haji yang dimulai dari manasik haji yaitu tata cara melaksanakan ibadah haji sampai dengan mereka menunaikan ibadah haji.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan judul skripsi penulis “Manajemen Rekrutmen Petugas Ibadah Haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan” adalah sebuah proses penerimaan dan penentuan seorang

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 1

petugas haji yang bertugas sebagai pembimbing, penjaga, pengurus dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan proses haji mulai berangkat sampai pulang kembali dari pelaksanaan ibadah haji.

#### **F. Penulisan Terdahulu**

Dalam proses karya ilmiah, penulisan ini melihat pada penulisan terdahulu untuk mempermudah dalam langkah penulisan, metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis mencantumkan hasil penulisan terdahulu yang terkait penulisan yang sama. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan harapan hasil penulisan dapat menyajikan hasil yang akurat dan mudah dipahami.

Dalam hal lain agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari penulisan sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir bagi penulis. Dari beberapa literatur skripsi yang penulis temukan, terdapat beberapa skripsi yang bertopik sama, namun terdapat perbedaan dalam pembahasan kajian masalah. Berdasarkan penulisan terdahulu yang telah tercantum, maka dapat penulis jelaskan di bawah ini :

**TABEL 1.1****Perbedaan dan Persamaan Antara Penulisan Terdahulu dan Penulisan Sekarang**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Rekrutmen Anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Kota Yogyakarta <sup>9</sup> (Arif Nur Fauzi/2011)	Sama-sama meneliti tentang rekrutmen.	1. Obyek penulisan berbeda, Arif Nur Fauzi meneliti di Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Kota Yogyakarta, adapun penulis melakukan penulisan di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Strategi Rekrutmen Calon Jemaah Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mutazam Sidoarjo <sup>10</sup> (Ismainah/2009)	Sama-sama meneliti tentang rekrutmen.	1. perbedaan dengan Ismainah yaitu pada objek penulisan, Ismainah meneliti di KBIH Al-Mutazam Sidoarjo, adapun penulis melakukan penulisan di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Ismainah meneliti di KBIH Al-Mutazam Sidoarjo tentang Strategi Rekrutmen Calon Jemaah Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Adapun penulis meneliti tentang Manajemen Rekrutmen Petugas Ibadah Haji.

<sup>9</sup> Skripsi, Strategi Rekrutmen Anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Kota Yogyakarta, ditulis oleh Arif Nur Fauzi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>10</sup> Skripsi, Strategi Rekrutmen Calon Jemaah Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mutazam Sidoarjo, ditulis oleh Ismainah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional dan sistematika penulisan.

### **BAB II Kajian Teori**

Kajian teori pada penulisan ini adalah Pengertian Rekrutmen, Mencari dan Menarik Calon, Proses Rekrutmen, Pengertian Pembimbing, Pengertian Haji, Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji, Tujuan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji, Landasan Hukum.

### **BAB III Metode Penulisan**

Meliputi pendekatan dan jenis penulisan, lokasi, subjek dan objek penulisan, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan data.

### **BAB IV Hasil Penulisan dan Pembahasan**

Berupa hasil penulisan dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Berupa simpulan dan saran-saran.